

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Masa pandemi yang telah berlangsung di Indonesia sejak Tahun 2020 memberikan banyak perubahan dan dampak pada berbagai hal dalam kehidupan. Namun, dari sekian banyaknya hal yang terjadi, kekerasan pada anak adalah salah satu hal yang mendapat perhatian besar selama pandemi ini. Peralihan, kasus kekerasan pada anak di masa pandemi mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebagaimana data yang telah dikumpulkan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak melalui website SIMFONI-PPA berikut:

Tabel 1. 1.
Data Jumlah Kekerasan pada Anak di Indonesia Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2019	4.812	17.033	21.845
2	2020	4.580	18.430	23.010
3	2021	5.000	20.787	25.787
4	2022	4.491	24.123	28.614
Total		18.883	80.373	99.256

Sumber: Olahan data peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 1.1, kasus kekerasan pada anak baik laki-laki maupun perempuan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019, korban anak laki-laki mencapai angka 4.812 orang, angka ini meningkat menjadi 4.580 orang pada Tahun 2020, sedangkan di Tahun 2021 mencapai angka 5.000 orang, dan menurun di Tahun 2022 menjadi 4.491 orang. Hal yang sama juga terjadi pada

korban anak perempuan, dimana pada Tahun 2019 sebanyak 17.033 orang, kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2020 menjadi 18.430 orang, pada Tahun 2021 mencapai 20.787 orang, dan di Tahun 2022 mencapai 24.123 orang. Selama Tahun 2019 hingga 2022 telah tercatat 18.883 anak laki-laki korban kekerasan dan 80.373 anak perempuan korban kekerasan. Jadi, pada Tahun 2019 total korban kekerasan anak sebanyak 21.845 orang, kemudian pada Tahun 2020 tercatat korban kekerasan anak sebanyak 23.010 orang. Pada Tahun 2021 korban kekerasan anak kembali meningkat menjadi 25.787 orang, angka ini kembali naik di Tahun 2022 menjadi 28.614 orang. Jadi, terhitung sejak Tahun 2019-2022 telah tercatat bahwa 99.256 anak telah menjadi korban kekerasan.

Kenaikan angka kekerasan pada anak ini juga dipicu oleh pandemi Covid-19 yang mulai merebak sejak Tahun 2020. Dampak buruk dari pandemi membuat masyarakat mengalami kesulitan finansial yang meningkatkan kecemasan dan meningkatnya penggunaan *gadget* pada anak karena sistem pembelajaran beralih menjadi serba daring. Tingkat kecemasan orang tua yang tidak terkontrol dapat memicu terjadinya kekerasan pada anak serta penggunaan *gadget* tanpa pengawasan dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan *gadget* dan menjerumuskan anak ke jalan yang tidak seharusnya.

Hal ini juga didukung oleh penjelasan dari Dewa Ayu Diah, psikolog, dalam wawancaranya bersama RRI yang menyatakan bahwa peningkatan kasus kekerasan terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu pemicunya. Lebih lanjut beliau menerangkan alasan mengapa pandemi Covid-19 menjadi pemicu

peningkatan kasus kekerasan antara lain karena orang tua yang kehilangan mata pencaharian dan menurunnya kualitas ekonomi. Beliau juga menjelaskan mengapa anak yang lebih sering menjadi korban kekerasan terutama dalam sebuah keluarga. Hal tersebut dikarenakan masih banyak anggapan bahwa anak adalah anggota yang paling lemah dalam sebuah keluarga dan tidak cukup mampu untuk melawan balik kepada orang yang lebih tua dalam keluarga tersebut.¹

Kekerasan yang terjadi selama pandemi rata-rata terjadi di lingkungan keluarga. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mengurangi kontak langsung dengan orang lain untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan ini dinamakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).² Pelaksanaan PSBB merupakan kebijakan yang pertama kali dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih parah sehingga hampir seluruh kegiatan perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat makan seperti kafe dan restoran, hingga sekolah dibatasi dan diawasi dengan ketat. Setelah pelaksanaan PSBB, kebijakan PPKM pun dimulai dengan melonggarkan aktivitas di kebijakan sebelumnya berlandaskan penerapan protokol kesehatan yang telah diumumkan.

Kebijakan PPKM ini akhirnya resmi dicabut oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun

¹RRI.co.id, Kekerasan Anak Meningkat Selama Pandemi, <https://rri.co.id/1539-humaniora/871787/kekerasan-anak-meningkat-selama-pandemi>, (diakses 1 Juli 2022, pukul 18.19 WIB)

²djkn.kemenkeu.go.id, Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>, (diakses 7 April 2023 pukul 21.30 WIB)

2022. Adapun dasar pencabutan kebijakan ini dikarenakan keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi, menjaga kestabilan ekonomi, serta tingginya cakupan vaksinasi yang sudah dilaksanakan.³ Pada tanggal 5 Mei 2022, WHO resmi mengumumkan bahwa darurat Covid-19 resmi berakhir. Meskipun begitu, Covid-19 masih tetap ada, namun tidak perlu lagi dikhawatirkan karena vaksinasi telah banyak dilakukan.⁴ Untuk Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 21 Juni 2022.⁵

Melalui kebijakan PSBB dan PPKM yang memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah, maka secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan pada anak yang terjadi di masa pandemi kebanyakan terjadi di lingkungan keluarga. Hal ini dikarenakan meningkatnya stres dan beban kerja orang tua yang juga harus membantu anak belajar dan beradaptasi menggunakan *gadget* untuk menunjang pembelajaran selama pandemi. Kemudian, peningkatan pemenuhan kebutuhan pun meningkat seperti penggunaan listrik, *gadget*, paket data internet atau *wi-fi* sedangkan gaji yang didapat tidak dapat memenuhi semua itu. Oleh karena itu, emosi dan pikiran orang tua menjadi tidak stabil sehingga lebih mudah melakukan

³Kominfo.go.id, Presiden Umumkan Pencabutan Kebijakan PPKM, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46629/presiden-umumkan-pencabutan-kebijakan-ppkm/0/berita>, (diakses pada 7 April 2023 pukul 21. 49 WIB)

⁴Kompas.id, WHO Menyatakan Darurat COvid-19 Berakhir, Apa Maksudnya?, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/06/who-menyatakan-darurat-covid-19-berakhir-apa-maksudnya>, (diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB)

⁵ Setkab.go.id, Inilah Keppres Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia, <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-berakhirnya-status-pandemi-covid-19-di-indonesia/>, (diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 19.07 WIB)

tindak kekerasan. Kekerasan fisik dan pengabaian oleh orang tua adalah dua hal yang paling sering terjadi selama masa pandemi ini.⁶ Hal ini dikarenakan adanya aturan untuk tetap berada di dalam rumah sebisa mungkin untuk mencegah penyebaran virus covid-19 semakin meluas. Oleh karena itu, banyak pelaku kekerasan di masa pandemi yang didominasi oleh orang tua atau anggota keluarga sendiri.

Berdasarkan jenisnya, kekerasan dikelompokkan menjadi beberapa macam sebagaimana penjabaran oleh WHO terkait macam kekerasan pada anak berikut:⁷

1. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang menimbulkan luka fisik pada tubuh anak. Contoh tindakan yang termasuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mencubit, dan menendang.

2. Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang menjadikan anak sebagai alat pemuas kebutuhan seksual. Contoh tindakan yang termasuk kekerasan seksual berupa pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh, dan pelecehan seksual.

3. Kekerasan Emosional/Psikis.

Kekerasan emosional adalah jenis kekerasan yang mempengaruhi emosional anak sehingga anak kehilangan kepercayaan diri dan penakut akan segala hal.

⁶Arini, D. P, "Apakah Kekerasan pada Anak Merupakan Bentuk Parental Burnout di Masa Pandemi?", Seminar Nasional Psikologi dan Ilmu Humaniora, Universitas Malang., Vol. 1, hal. 387-390.

⁷ Etienne G. Krug, dkk. *World Report On Violence and Health*. WHO (2002). hal 59-60

Contoh tindakan yang termasuk kekerasan emosional berupa pembatasan pergerakan anak, penghinaan/pengejekan, *bullying*, dan pengancaman oleh pihak lain baik teman sebaya maupun orang dewasa.

4. Penelantaran.

Penelantaran mengacu pada kegagalan orang tua dalam memenuhi hak anak seperti memberikan perlindungan, memberikan pendidikan, mencukupi kebutuhan gizi anak sehingga anak terabaikan dan tidak terpenuhi hak nya.

Data jumlah kekerasan pada anak yang telah dihimpun SIMFONI-PPA semestinya menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk bertindak lebih giat untuk mengatasi kasus kekerasan pada anak di Indonesia, terutama untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak di masa yang akan datang. Dasar kebijakan yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. Pada Tahun 2022, Presiden Jokowi juga meresmikan Peraturan Presiden Nomor 101 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Peraturan yang baru diterbitkan pada 15 Juli 2022 ini memiliki tujuan untuk memperkuat tindak pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak karena angka kasus kekerasan pada anak yang tinggi di Indonesia. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 20 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga/wali memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah membentuk sebuah organisasi perangkat daerah yang berfokus dalam perlindungan anak di tiap daerah di Indonesia.

Perangkat daerah yang berfokus dalam perlindungan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki dinas ini, begitupun Kota Payakumbuh. Tujuan adanya dinas ini salah satunya agar kasus kekerasan pada anak di Kota Payakumbuh dapat diminimalisir dan ditindak lanjuti dengan sebaik mungkin.

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel 1. 2.

Data Jumlah Kekerasan pada Anak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan				TOTAL
		2019	2020	2021	2022	
1	Kota Padang	35	69	81	75	260
2	Kabupaten Pasaman Barat	55	51	43	90	239
3	Kabupaten Agam	37	33	94	53	217
4	Kabupaten Pesisir Selatan	60	46	29	62	197
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	31	43	62	55	191
6	Kabupaten Solok	43	18	38	62	161
7	Kota Bukittinggi	25	12	41	60	138
8	Kabupaten Tanah Datar	36	27	34	39	136
9	Kota Payakumbuh	29	26	27	41	123
10	Kabupaten Dharmasraya	7	21	16	73	117
11	Kota Sawahlunto	34	15	23	21	93
12	Kabupaten Sijunjung	11	30	24	18	83
13	Kota Pariaman	13	10	13	42	78
14	Kota Solok	19	17	8	33	77
15	Kabupaten Padang Pariaman	24	21	18	5	68
16	Kabupaten Mentawai	8	13	10	15	46
17	Kabupaten Pasaman	6	3	8	25	42
18	Kabupaten Solok	6	7	9	18	40

	Selatan					
19	Kota Padang Panjang	3	9	7	14	33
TOTAL		482	471	585	801	2339

Sumber: *Olahan data peneliti, 2023*

Tabel 1. 2 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Payakumbuh berada di posisi tengah dengan jumlah kasus sebanyak 123 kasus. Daerah penyumbang kasus kekerasan pada anak tertinggi di provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang dengan jumlah kasus sebanyak 260 kasus, sedangkan daerah dengan penyumbang kasus kekerasan pada anak terendah adalah Kota Padang Panjang dengan jumlah kasus sebanyak 33 kasus. Pada tabel tersebut juga dapat terlihat bahwa setiap daerah di provinsi Sumatera Barat tidak ada yang luput dari tindak kekerasan pada anak. Hal ini semakin mendukung fakta bahwa penanganan kasus kekerasan pada anak masih belum maksimal sehingga dibutuhkan perbaikan untuk kedepannya.

Pada tahun 2022, Kota Payakumbuh mengalami lonjakan kasus dari yang sebelumnya 27 kasus menjadi 41 kasus. Lonjakan ini cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang tidak berbeda jauh. Hal ini menjadi fokus penting bagi Kota Payakumbuh, terutama DP3AP2KB Kota Payakumbuh karena salah satu visi utama DP3AP2KB Kota Payakumbuh adalah mewujudkan perlindungan anak dengan misinya mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu wujud pemenuhan hak anak adalah dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 (B) yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. DP3AP2KB Kota Payakumbuh selalu menghimpun data jumlah kasus kekerasan pada anak setiap Tahunnya, berikut adalah data jumlah kasus kekerasan pada anak saat sebelum pandemi dan saat pandemi berlangsung:

Tabel 1. 3.

Data Jumlah Kekerasan pada Anak di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2022

No	Bentuk Kekerasan	2019	2020	2021	2022	Total
1	Kekerasan Fisik	14	6	12	14	46
2	Kekerasan Seksual	10	13	7	20	50
3	Kekerasan Psikis	2	3	-	5	10
4	Penelantaran	3	4	8	2	17
TOTAL		29	26	27	41	123

Sumber: Olahan data peneliti, 2023

Pada tabel 1. 3 terlihat bahwa pada Tahun 2019 korban pada jenis kekerasan fisik lebih banyak dengan jumlah sebanyak 14 orang dibanding kekerasan seksual yang berjumlah 10 orang, kekerasan psikis yang berjumlah 2 orang, dan penelantaran yang berjumlah 3 orang. Kemudian pada Tahun 2020 saat pandemi terjadi, korban kekerasan seksual lebih banyak dengan jumlah sebanyak 13 orang, dibanding kekerasan fisik yang berjumlah 6 orang, penelantaran yang berjumlah 4 orang, dan kekerasan psikis yang berjumlah 3 orang. Pada Tahun 2021, korban kekerasan fisik kembali menjadi jenis kekerasan terbanyak dengan jumlah 12 orang, penelantaran yang berjumlah 8 orang, kekerasan seksual yang berjumlah 7 orang, dan tidak ada laporan kasus untuk kekerasan psikis. Pada Tahun 2022, kasus kekerasan pada anak di Kota Payakumbuh meningkat drastis menjadi 41 kasus. Kasus kekerasna ini didominasi oleh kekerasan seksual dengan 20 kasus, kemudian diikuti dengan

kekerasan fisik sebanyak 14 kasus, kekerasan psikis sebanyak 5 kasus, dan 2 kasus penelantaran.

Berdasarkan tabel 1.3, sejak Tahun 2019-2022 jenis kasus kekerasan yang banyak memakan korban adalah kasus kekerasan seksual. Menurut Lidwina Inge Nurtjahyo dalam tulisannya di website Fakultas Hukum UI, beliau menjelaskan bahwa faktor pandemi yang membuat banyak orang mengakses dunia maya menjadi alasan utama kasus kekerasan seksual meningkat di masa pandemi. Kekerasan seksual ini menjadi kekerasan seksual berbasis *online*. Melalui *gadget* yang memberikan akses mudah ke dunia maya ditambah dengan anak-anak yang masih belum paham bahaya dunia maya membuat mereka mudah menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual.⁸

Menurut penuturan Noni Desrita, A.Md.Kep selaku kepala seksi perlindungan khusus anak kenaikan kasus kekerasan dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan pada anak dan lebih berani untuk melapor ke pihak berwajib. Berikut wawancara bersama Noni Desrita, A.Md.Kep tentang kenaikan jumlah kasus kekerasan pada anak di Tahun 2022:

“Seiring waktu kesadaran masyarakat akan dampak dari kekerasan pada anak semakin meningkat. Hal ini ikut mempengaruhi meningkatnya jumlah kasus yang masuk karena masyarakat sudah berani untuk

⁸ Law.ui.ac.id, Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya dan Apa yang Bisa dilakukan? <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>, (diakses pada 30 Juli 2023 pukul 19.27 WIB)

melaporkan tindak kekerasan ke pihak berwajib. Meskipun mengalami kenaikan kasus pada Tahun 2022, namun kami tetap membantu seluruh korban hingga mendapatkan keadilan di mata hukum” (Wawancara dengan Noni Desrita, A.Md.Kep, kepala seksi perlindungan khusus anak pada hari Senin, 15 Mei 2023, pukul 09.00 WIB).

Seiring pandemi covid-19 yang terjadi di luar prediksi mendorong munculnya tindakan adaptif. Definisi adaptif menurut KBBI adalah mudah menyesuaikan dengan keadaan. Tak terkecuali, organisasi perangkat daerah seperti DP3AP2KB Kota Payakumbuh juga dituntut adaptif terhadap pandemi yang terjadi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, DP3AP2KB Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian, hal terkait perlindungan perempuan dan anak di Kota Payakumbuh ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam upaya perlindungan anak di Kota Payakumbuh, DP3AP2KB Kota Payakumbuh memiliki dua program tahunan yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Tindak pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi baik ke sekolah maupun ke masyarakat, sedangkan tindak penanganan dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Sosialisasi ini penting dilakukan karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui keberadaan DP3AP2KB dan P2TP2A Kota

Payakumbuh. Sosialisasi sering dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Payakumbuh menyesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu perlindungan anak.

Saat awal pandemi, kegiatan sosialisasi ini terhenti mengingat adanya peringatan dari pemerintah untuk tidak membuat keramaian yang akan memperluas penyebaran Covid-19. Namun, setelah adanya kelonggaran dari pemerintah untuk berkumpul dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kegiatan sosialisasi kembali dilakukan dengan mengurangi jumlah *audience* dalam satu ruangan, memastikan protokol kesehatan dipatuhi seperti memakai masker, tidak dalam keadaan sakit, dan tetap menjaga jarak.

DP3AP2KB Kota Payakumbuh juga bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kekerasan pada anak. P2TP2A sendiri terdiri dari para ahli di bidangnya seperti psikolog, polisi, dokter, dan pengacara. Meskipun bekerjasama dengan kepolisian, namun untuk kasus kekerasan lebih disarankan untuk melapor DP3AP2KB karena proses pengerjaan kasus lebih cepat dibanding ke kepolisian karena kepolisian juga harus menangani kasus lainnya. Pernyataan ini didukung oleh Noni Desrita selaku Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3PA2KB Kota Payakumbuh.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan DP3AP2KB dan P2TP2A Kota Payakumbuh sehingga masyarakat lebih sering melapor ke kepolisian. Melaporkan kasus kekerasan sudah benar, namun jika ke kepolisian proses pengerjaan kasus akan berjalan lebih lambat karena kepolisian harus membuat laporan ke DP3AP2KB Kota Payakumbuh dan laporan tersebut tidak dilakukan setiap hari

melainkan enam bulan sekali. Namun, jika masyarakat langsung melapor ke DP3AP2KB dan P2TP2A Kota Payakumbuh, maka laporan kasus akan langsung ditindak lanjuti dan segera diproses secepat mungkin” (Wawancara bersama Noni Desrita, A. Md. Kep, Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3PA2KB Kota Payakumbuh pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 08.13 WIB).

Tindak penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah pelayanan yang diberikan oleh DP3AP2KB untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Kota Payakumbuh. Meskipun pandemi, pelayanan penanganan kekerasan pada anak tidak berhenti begitu saja seperti kegiatan sosialisasi. Penanganan kekerasan tetap dilakukan oleh pegawai dengan memakai masker, memastikan tubuh dalam keadaan sehat, dan tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak. Begitupun dengan korban maupun keluarga korban, tetap harus menggunakan masker agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meningkat. Data kekerasan pada anak dihimpun oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh dari laporan berbagai pihak seperti korban, masyarakat, dan organisasi perangkat daerah yang bekerjasama dengan DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Himpunan data ini nanti akan diperbaharui di website SIMFONI-PPA dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk menangani kekerasan pada anak, DP3AP2KB Kota Payakumbuh memiliki bidang perlindungan anak yang khusus menangani urusan tentang anak di Kota Payakumbuh. Bidang ini memiliki tiga seksi yang memiliki tupoksi masing-masing yaitu seksi perlindungan khusus anak, seksi profil data anak dan gender, seksi pemenuhan hak anak. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh bidang ini sebanyak lima orang yang terdiri dari satu orang kepala bidang, tiga orang kepala seksi, dan satu

orang staf administrasi bidang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Buk Noni Desrita, beliau menyatakan bahwa sangat dibutuhkan seorang psikolog untuk membantu bidang perlindungan anak untuk memahami kondisi korban kekerasan. Meskipun sudah melakukan kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh untuk bantuan psikolog, namun sayangnya keberadaan psikolog yang tidak selalu di kantor DP3AP2KB Kota Payakumbuh sedikit menyita waktu karena DP3AP2KB Kota Payakumbuh harus melakukan diskusi kembali dengan psikolog sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, DP3AP2KB Kota Payakumbuh memiliki dua jenis sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD. Khusus APBN, sumber dana ini disebut dengan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditegaskan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021. Melalui tambahan sumber dana dari APBN ini, diharapkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia tidak lagi mengalami kendala dalam hal finansial sehingga pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan terbaik dalam hal perlindungan perempuan dan anak.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik ini diperuntukkan untuk tiga kegiatan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021, yaitu:

- a. Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau TPPO.
- b. Pencegahan kekerasan dan/atau TPPO terhadap perempuan dan anak.
- c. Penguatan UPTD PPA.

Peran seorang pemimpin dalam bidang ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Dalam kasus ini, terdapat dua pemimpin yaitu kepala dinas dan kepala bidang perlindungan anak. Kepala dinas memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan luas daripada kepala bidang. Oleh karena itu, kepala dinas juga berhak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh tiap bidang dan bertanggung jawab atasnya dan berhubungan langsung dengan masing-masing kepala bidang agar lebih mudah berkomunikasi satu sama lain. Peran kepala bidang juga tidak kalah pentingnya dalam sebuah kelompok. Kepala bidang tidak hanya berperan sebagai penanggung jawab bidang yang dikerjakannya, namun juga harus bertanggung jawab pada kepala dinas sebagai atasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh, AH. Agustion, beliau menjelaskan bahwa beberapa kasus kekerasan pada anak juga melibatkan keputusan beliau dan bidang perlindungan anak sehingga beliau tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Contohnya pada kasus kekerasan antar sesama pelajar di awal Tahun 2022 lalu. Kasus tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan dan pengeroyokan oleh anak

SMK di Kota Payakumbuh. Penganiayaan dan pengeroyokan ini membuat salah satu korban meninggal dunia setelah dirujuk ke sebuah rumah sakit yang berada di Kota Bukittinggi. Luka serius di bagian kepala menjadi alasan korban tidak dapat diselamatkan meskipun sudah mendapat pertolongan pertama dan dirujuk untuk mendapat perawatan yang lebih intensif.

Awal mula pengeroyokan ini dimulai oleh pelaku yang berjumlah 5 orang merupakan adik kelas korban dan berniat untuk mengeroyok teman setingkatnya yang kebetulan merupakan saudara korban setelah sepulang sekolah. Adik korban yang sudah mewanti-wanti akan dikeroyok akhirnya meminta bantuan korban untuk pulang bersama agar para pelaku tidak cukup berani untuk menghabisi korban di lingkungan sekolah. Namun, ternyata pelaku tetap melakukan penganiayaan kepada keduanya. Pengeroyokan berakhir dengan korban yang mendapat luka parah di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit.⁹ Tindak lanjut dari kasus ini akan dilakukan oleh kepolisian bersama DP3AP2KB Kota Payakumbuh mengingat status korban yang masih pelajar dan berada di bawah umur. Melalui wawancara bersama Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh, AH. Agustion, menanggapi tindak lanjut kasus sebagai berikut:

“Menanggapi kasus kekerasan yang terjadi baru-baru ini, DP3AP2KB Kota Payakumbuh berusaha mencari solusi dan melakukan mediasi untuk penyelesaian kasus tersebut. Namun, karena kasus

⁹ Padang.harianhaluan.com, Penganiayaan Maut Siswa SMK Negeri 2 Payakumbuh, Korban Dikeroyok Demi Lindungi Adik Kelas, <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062581526/penganiayaan-maut-siswa-smk-negeri-2-payakumbuh-korban-dikeroyok-demi-lindungi-adik-kelas?page=2>, (diakses pada 5 April 2022, pukul 22.03 WIB)

tersebut telah masuk ke ranah hukum, kami tidak bisa mengupayakan mediasi sehingga kami berusaha agar pelaku tetap bisa melanjutkan sekolah meskipun sedang menjalani hukuman” (Wawancara dengan AH. Agustion selaku Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh tanggal 24 Mei 2022 pukul 14.45 WIB).

Dari hasil wawancara bersama kepala DP3PA2KB Kota Payakumbuh, diketahui bahwa DP3AP2KB Kota Payakumbuh ikut serta dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak dan masih berupaya mendampingi anak di bahwa umur dalam menghadapi hukum. Namun, salah satu pelaku diketahui telah berumur 18 tahun keatas sehingga hukuman yang diterima akan berbeda dengan teman lainnya. Puncak dari kasus pengeroyokan ini adalah empat orang tersangka divonis penjara 3 Tahun dan satu orang pelaku menjalani sidang yang berbeda karena sudah berumur 18 tahun keatas.¹⁰

Kasus kekerasan terhadap anak lainnya yang terjadi di masa pandemi, tepatnya awal Tahun 2021, menimpa salah satu anak yang tinggal di salah satu panti asuhan di Kota Payakumbuh. Pelaku kekerasan adalah satpam yang bertugas di panti asuhan tersebut. Penyelesaian kasus ini sempat menimbulkan penolakan keras dari pihak panti asuhan dan DP3AP2KB Kota Payakumbuh karena pelaku mengatakan akan bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara menikahi sang korban. Jawaban ini mendapat pertentangan karena menikahi korban yang notabene nya

¹⁰ Padang.harianhaluan.com, Insiden Maut SMK2 Payakumbuh, 4 Pelaku Pengeroyokan divonis 3 Tahun Penjara, <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062901220/insiden-maut-smk-2-payakumbuh-4-pelaku-pengeroyokan-divonis-3-Tahun-penjara>, (diakses pada 11 Maret 2023, pukul 22.25 WIB)

masih di bawah umur dan menempatkan korban dan pelaku dalam suatu hubungan yang serius sebagai penyelesaian masalah. Namun, pada akhirnya kasus ini selesai ditangani dengan hasil akhir sang pelaku mendapat hukuman penjara dan korban mendapat konseling dan rehabilitasi untuk mengobati trauma yang telah dialaminya.

Kabid Perlindungan Anak, Drs. Atrimon, menjelaskan bahwa untuk kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Payakumbuh memang tidak dipublikasikan. Hal ini dilakukan untuk melindungi identitas korban yang masih di bawah umur dan melindungi korban serta keluarga korban dari pandangan masyarakat yang masih beranggapan bahwa mengalami kekerasan adalah aib. Dari hasil wawancara bersama kepala DP3AP2KB dan kepala bidang perlindungan anak dapat dilihat bahwa selain ikut serta dalam pengambilan keputusan juga terlibat dalam proses penanganan kekerasan pada anak.

Penanganan kekerasan pada anak selalu dilakukan. Pada Tahun 2022 angka ini mengalami kenaikan yang drastis dari tahun sebelumnya. Sulit untuk menyimpulkan apakah angka ini sudah mencakup seluruh angka kekerasan yang terjadi dikarenakan kasus kekerasan yang masih dianggap aib serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya kekerasan serta penanganan kekerasan yang disediakan oleh pemerintah dan bisa didapatkan secara gratis oleh setiap korban kekerasan. Namun, banyak sedikitnya kasus kekerasan yang terjadi, masalah ini harus mendapat perhatian khusus karena jika tidak ditangani dengan sigap dan tegas, masalah ini bisa semakin memburuk kedepannya.

DP3AP2KB Kota Payakumbuh telah memiliki visi dan misi terkait perlindungan anak. Sebisa mungkin DP3AP2KB Kota Payakumbuh dapat mewujudkan perlindungan anak di Kota Payakumbuh. Hal ini dapat terlihat dari program dan kegiatan yang mendukung upaya perlindungan seperti sosialisasi dan penanganan kekerasan pada anak, anggaran yang tersedia, pegawai yang bertugas di tiap bidangnya, serta peran pemimpin dalam mendukung anggotanya untuk mewujudkan perlindungan anak. Meskipun tampak memungkinkan dengan faktor-faktor di atas, masih ditemukan kekurangan disana sini seperti jumlah pegawai yang belum mencukupi dan ketidaksesuaian kualifikasi pegawai dengan kompetensi kerja yang ada. Selanjutnya, dari segi keuangan juga memiliki sedikit kendala pada masa pandemi karena anggaran yang dipangkas untuk penindakan pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian fenomena-fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti manajemen adaptif DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam menangani kekerasan pada anak di masa pandemi.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana manajemen adaptif DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam menangani kekerasan terhadap anak selama pandemi?”

1. 3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model manajemen adaptif tepat untuk diterapkan

saat terjadinya perubahan situasi dan kondisi oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam penanganan kekerasan pada anak di masa pandemi.

1. 4. Manfaat Penelitian

1. 4. 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terutama konsentrasi manajemen publik. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya dan menjadi referensi penelitian untuk penelitian berikutnya tentang permasalahan terkait.

1. 4. 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa hasil kajian untuk pemerintah Kota Payakumbuh mengenai manajemen adaptif DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam menangani kekerasan terhadap anak kedepannya baik itu masih dalam kondisi pandemi maupun tidak.

